



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 319/Pdt.G/2014/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TK2D Kantor Camat Sangatta Selatan, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor : 319/Pdt.G/2014/PA.Sgta, tertanggal 17 Desember 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwapenggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juni 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/17/VI/2007, tanggal 8 Juni 2007, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwasetelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Samarinda selama 1 tahun, pada awal tahun 2009 penggugat dan tergugat pindah ke rumah sendiri di Sangatta Gang Merpati, karena di usir oleh tergugat maka penggugat pindah kerumah kontrakan pada Januari 2014;
- 3 Bahwaselama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami- istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :ANAK P & T, umur 7 tahun;
- 4 Bahwasemula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama XXXmelalui Blackbery Masenger (BBM), hal ini diketahui penggugat dari perlakuan tergugat kepada XXXyang special, seperti memberi sesuatu barang (jam tangan), sehingga hal ini menyebabkan rasa cinta penggugat terhadap tergugat sudah tidak ada lagi;
  - Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan penggugat, baik melalui Hand Phone ataupun secara langsung,dan jika penggugat menghubungi tergugat mengalami kesulitan;
  - Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan dengan nomor : 265/Pdt. G/2013/PA.Sgta, namun dicabut dan rujuk kembali karena pertimbangan anak;
- 5 Bahwapuncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2013, yang disebabkan oleh karena penggugat merasa kurang diperhatikan oleh tergugat karena kesibukan tergugat dan sejak Januari 2014 sampai sekarang tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang



meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat karena di usir oleh tergugat;

6 Bahwakeluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

7 Bahwadengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta masing-masing pada tanggal 24 Desember 2014 dan 08 Januari 2015, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dan meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, Begitu pula upaya mediasi sebagai mana yang diperintahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan bahwa tidak ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 656/17/VI/2007, tertanggal 08 Juni 2007, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1 SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, hubungan saksi dengan penggugat sekedar teman saja, kenal sejak tahun 2011 sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 2007, sekarang telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK P & T, umur sekitar 7 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa dari cerita penggugat, kalau tergugat pernah memberi perempuan lain jam tangan, namun saksi tidak tahu siapa perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga penggugat dengan tergugat, yang saksi ketahui adalah penggugat dengan tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal sekitar Januari 2014 sampai sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT , hubungan saksi dengan penggugat teman satu kantor, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 2007, sekarang telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK P &T, umur sekitar 7 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar karena tergugat tidak memberi penggugat nafkah;
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar Januari 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut diatas penggugat membenarkan dan tidak membantahnya, dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal- ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 juga tidak berhasil sebab Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga mediasi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak awal 2011, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama JIA, dan puncaknya terjadi sekitar Januari 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat hingga sekarang, Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena kekhususan perkara perceraian di Pengadilan Agama dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain, Puncaknya pada Januari 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang karena diusir oleh tergugat, Meski pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya. Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa keterangan tersebut secara formil dan materil kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum, sehingga majelis hakim telah menemukan sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri yang menikah secara sah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama JIA, puncaknya pada 2014 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran hingga Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah bersama, Selanjutnya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi untuk kumpul dan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri;
- 2 Bahwa selama pisah, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang merupakan orang-orang dekat Penggugat, pernah memberikan nasehat agar keduanya rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2014 dan sejak itu keduanya telah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, Oleh karenanya, keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, in casus sudah tidak terwujud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang sulit lagi untuk dirukunkan, Oleh karenanya, Majelis Hakim menimbang bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai alasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

*“.....apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan talak satu bain sughra, adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang No. 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirim Salinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271. 000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta, pada hari Rabutanggal 21 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1436 Hijriah, oleh kami Bahrul Maji, S. HI sebagai Ketua Majelis dan Norhadi, S. HI serta Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Siti Azizah, S. HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
NORHADI, S. HI

Ttd  
DRS. H. AHMAD SYAUKANI  
HI

Ttd  
BAHRUL MAJI, S.

Panitera Pengganti,

Ttd  
SITI AZIZAH, S. HI

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,-	
2	Biaya Panggilan	Rp
	180.000,-	
3	Biaya Proses	Rp
	50.000,-	
4	Biaya Materai	Rp
	6.000,-	
5	Biaya Redaksi	Rp
	<u>5.000,-</u>	
Jumlah Rp		271.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal :  
.....;

Sangatta, 02 Pebruari 2015  
Salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta,

RADEN NURWAKHID YUDISANTO, S. H